

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 2 /HK.01.01/K.KN-02/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilu Serentak Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu menetapkan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : Nomor : 02 / BA-PLENO / KN-02 / 1/ 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas :
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan;

2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota bertugas :
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
 5. Menerima akun SILON dan mendampingi penggunaan SILON yang telah diberikan wewenang oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 12 Januari 2023

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 2 /HK.01.01/K.KN-02/1/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

SUSUNAN NAMA
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	KOORDINATOR
2.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
3.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
4.	THEODORUS LANTING,S.E.	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	KETUA		
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8.	ILIANI KUSNITA, S.H	STAF	ANGGOTA
9.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md	STAF	ANGGOTA
10.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA

KETUA,

MUSTA'AN,S.Sos